

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Setelah menguraikan gambaran umum di latar belakang, langkah berikutnya adalah dengan analisis masalah yang akan diteliti dengan langkah yaitu, penentuan metode penelitian apa yang dipergunakan. Sehingga permasalahan yang akan dibahas dapat terjawab dengan tepat, akurat dan benar. Peranan metode penelitian ini sangat penting dan menentukan penelitian yang akan dibahas. Karena metode penelitian ini mencakup tata cara pengumpulan, pengolahan, konstruksi dan analisis data<sup>1</sup>.

Dari pembahasan diatas, sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka dalam mengadakan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *Empirical Legal Research* (Penelitian Hukum Empiris) dan *Normative Legal Research* (Penelitian Hukum Normatif). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris) disebabkan penelitian ini dilakukan tidak dengan mengkaji ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif dan bahan-bahan yang berasal dari literatur, melainkan mengkaji dan mendeskripsikan fakta yang terjadi dilapangan termasuk penerapan hukum yang ada di masyarakat. Dalam penelitian ini penulis akan mengamati apa sajakah faktor penyebab seseorang melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial dan mengamati kendala dan upaya penyidik apa saja dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik melalu media sosial.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1996, hlm 215

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dimana data-data penelitian dan analisisnya didasarkan fenomena-fenomena fakta sosial yang terjadi dilapangan yang kemudian dianalisis dan diolah menggunakan penggabungan kajian pustaka.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum empiris memiliki dua metode pendekatan dalam melakukan pengkajian terhadap bahan penelitian. Dua metode pendekatan tersebut adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis dan Pendekatan Yuridis Kriminologis. Penulis memfokuskan penelitian pada pendekatan Yuridis Kriminologis yakni melihat secara nyata faktor penyebab kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini penulis hendak mengkaji dan meneliti mengenai “Tinjauan Kriminologis sebab sebab pencemaran nama baik melalui media sosial (Studi di Satuan Reskrim Polres Malang, Kapanjen, Kabupaten Malang)” yang meliputi sebab-sebab, faktor, pencegahan dan penanganan serta upaya yang dilaksanakan oleh Satuan Reskrim beserta seluruh jajaran kepolisian dalam lingkup Polres Malang, Kapanjen, Kabupaten Malang.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang ditetapkan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah di Kepolisian Resor Kapanjen Kabupaten Malang. Ditentukannya Polres Malang, Kapanjen, Kabupaten Malang sebagai lokasi penelitian dengan alasan seringkali terjadi kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi di Kapanjen yang ditunjukkan dengan terdapatnya data kasus tersebut di *database* Polres Malang, Kapanjen, Kabupaten Malang. Selain itu kasus ini juga bergulir dengan melibatkan pelaku dan korban yang berada di daerah Kapanjen, Kabupaten Malang. Serta terkait wawancara yang akan dilakukan dengan kasus yang terjadi di Malang Raya, khususnya Kabupaten Malang.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data dan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis dan sumber data, yaitu:

##### a. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu<sup>2</sup>

##### 1. Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) adalah informasi yang berupa pemahaman, persepsi, sikap, tindakan, pengalaman dari subyek penelitian (Penyidik Kepolisian Reskrim Polres Kepanjen Kabupaten Malang). Selain itu data primer diperoleh langsung dari responden dan hasil pengamatan penulis.

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) diperoleh dari sumber utama secara langsung, yakni penyidik&responden yang terkait dengan pencemaran nama baik melalui media sosial, melalui cara penelitian dan teknik memperoleh data.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder (*Secondary Data*) adalah informasi yang berasal dari studi kepustakaan (*Library Research*) berupa arsip, dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian, laporan, literature dan peraturan perundang-undangan serta media elektronik<sup>3</sup>. Data sekunder ini kemudian dihimpun dan dikaji oleh penulis serta diolah berdasarkan penggabungan dengan data primer.

Data sekunder (*secondary data*) diperoleh melalui sumber yang berasal dari Kepolisian Resor Kepanjen Kabupaten Malang sebagai lembaga atau instansi yang berkaitan dengan penelitian ini, baik informasi data melalui : data statistik kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang ditangani oleh Satuan ReskrimPolres Kepanjen Kabupaten

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm 12.

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.93

Malang, arsip-arsip, dokumen, maupun website dari instansi tersebut. Data sekunder ini juga diperoleh dari bahan kepustakaan, baik berupa hasil penelitian sebelumnya maupun literatur dan jurnal yang masih berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini sehingga nantinya dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

b. Sumber data

1. Data Primer

Data primer atau data dasar yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung, yakni Penyidik Kepolisian Resor Kapanjen Kabupaten Malang unit Reskrim, melalui penelitian dan teknik memperoleh data.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh melalui sumber yang berasal dari Kepolisian Resor Kapanjen Malang sebagai lembaga atau instansi yang berkaitan dengan penelitian ini, baik informasi melalui arsip-arsip, dokumen, maupun website dari instansi tersebut. Data sekunder dalam hal ini adalah data yang berupa dokumen yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data diperoleh penulis yakni melalui :

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik Pengumpulan Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan secara bebas terpimpin. Wawancara secara bebas terpimpin dilakukan penulis dengan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tertentu yang berkaitan dengan penelitian dan melaksanakannya dengan terbuka, saling berhadapan dan komunikasi dua arah dengan responden. Namun masih dimungkinkan

adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi saat wawancara berlangsung sehingga pertanyaan yang belum tercantum dapat ditanyakan secara langsung kepada responden baik memanfaatkan media elektronik guna menunjang proses pelengkapan data.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik Pengumpulan Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh penulis melalui :

1. Studi Kepustakaan,

Cara pengumpulan data atau bahan-bahan hukum yang diperoleh penulis dari buku-buku, literature lain yang digunakan penulis sebagai dasar informasi dan pertimbangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Studi Dokumentasi

Cara pengumpulan data atau bahan-bahan hukum yang diperoleh penulis dari catatan, transkrip, brosur/tulisan, media massa baik cetak maupun elektronik, dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Penelusuran Internet

Cara pengumpulan data atau bahan-bahan hukum yang diperoleh penulis dari situs-situs, jurnal, karya tulis yang bersifat online, yang berkaitan dengan penelitian ini.

**F. Populasi, dan Sampling**

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang, benda, kejadian, kasus yang dibatasi periode dan lokasi tertentu<sup>4</sup>.

Populasi penelitian dalam hal ini adalah Polres Malang, Kepanjen, Kabupaten Malang.

b. Sampel

---

<sup>4</sup> Amirudin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 95.

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan sebagai obyek penelitian<sup>5</sup>. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan model *Purposive Sampling*, yaitu cara penentuan responden berdasarkan pada pemahaman dan keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, sehingga didapatkan sampel yang benar-benar berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah penyidik kepolisian yang khususnya bergerak di Kesatuan Reskrim Polres Malang, Kapanjen, Kabupaten Malang yang memiliki tugas dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

c. Responden

Responden yang akan diteliti dalam penelitian ini meliputi :

1. Brigadir Polisi Kepala Cahyo Winarko,S.H. selaku Penyidik Unit III Kriminal Umum Polres Malang, Kapanjen, Kabupaten Malang
2. Brigadir Polisi Agung Wisnu,S.H. selaku Penyidik Unit III Kriminal Umum Polres Malang, Kapanjen, Kabupaten Malang.

**G. Teknik Analisa Data**

Merupakan cara penulis untuk mengkaji, mengolah dan membahas informasi yang diperoleh secara ilmiah. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik *Descriptive Analitic Method* (Metode Analisa Deskriptif), yaitu suatu metode analisa data penelitian dengan cara menganalisis isi / kata-kata hasil wawancara dari subyek penelitian, menggambarkan, dan menjabarkan (mendeskripsikan) data-data hasil penelitian untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori dan penjelasan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada sehingga pembahasan dilakukan secara efektif dan efisien dalam suatu

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm 96

kesimpulan. Jadi metode ini mempelajari pernyataan responden dari kenyataan yang ada sebagai satu kesatuan yang utuh.

## H. Definisi Operasional

Merupakan batasan pengertian istilah yang dipergunakan dalam penelitian sesuai tema penelitian yang dapat merujuk pada Peraturan Perundang-undangan, kamus, maupun pendapat ahli. Adapun batasan pengertian istilah yang berkaitan dengan tema penelitian penulis, yakni :

- a. Faktor Penyebab adalah suatu causa yang menyebabkan seorang melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial.
- b. Pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang
- c. Media sosial adalah media komunikasi yang dapat menghubungkan seseorang dengan seseorang lainnya.
- d. Unit Reskrim adalah Unit Resor Kriminal Polres Malang Kapanjen Kabupaten Malang.
- e. Penyidik adalah Penyidik Unit Resor Kriminal Polres Malang Kapanjen Kabupaten Malang